

## Sosialisasi Pembentukan Forum Anak Di Kabupaten Sumenep

Oleh :

**Ida Syafriyani<sup>1)</sup>, Deny Feri Suharyanto<sup>2)</sup> Tasya Fara Macella<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Soaila dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja,

E-mail : idasyafriyani@wiraraja.ac.id)\*\*

### Abstrak

Forum anak merupakan jembatan komunikasi antara anak dan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pelopor dan pelapor. Anak tidak hanya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga tetapi juga harus berperan aktif dalam aspek pembangunan. Beberapa permasalahan pembentukan forum anak 1) anak belum memahami fungsi dan perannya dalam pembentukan forum anak; 2) tidak memahami sepenuhnya hak anak; 3) Anak belum mampu mengkomunikasikan kepentingannya secara kooperatif. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah membentuk forum anak tingkat kecamatan, menyuarakan kepentingan Pengarusutamaan Hak Anak dan Melatih anak – anak untuk berkomunikasi melalui materi public speaking . Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa pengarusutamaan Hak Anak dan terinisiasinya forum anak tingkat kecamatan. Tiga faktor penting yang mempengaruhi efektifitas sosialisasi dalam pengabdian yang pertama yaitu Terbentuknya forum anak di tiga kecamatan yaitu kecamatan lenteng, kecamatan gending dan kecamatan bluto. Kedua pemenuhan hak anak dapat di ketahui secara langsung oleh masyarakat dan yang ketiga Public Speaking merupakan kebutuhan dasar dalam mengembangkan komunikasi yang baik bagi anak – anak di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pembentukan, Forum Anak

### 1. Pendahuluan

Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan. (KPPPA, 2019).

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanahkan bahwa Anak merupakan investasi bagi keberlanjutan dan kemajuan suatu negara. Jumlah anak di Indonesia lebih dari 35% penduduknya merupakan anak-anak, yang di nyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih di dalam kandungan. Semenjak tahun 1989

melalui Konvensi Hak Anak, telah diatur dan dikelompokkan hak-hak dasar anak yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keppres dan Undang-Undang.

Sampai saat ini dalam pengimplementasiannya seringkali belum berjalan optimal, misalnya seperti hak dasar anak yang masih sulit dipenuhi seperti hak berpartisipasi. Ini terlihat dari kebijakan serta program pemerintah yang masih menggunakan anak sebagai objek pembangunan dan bukan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembangunan. (Kemensesneg, 2014) Padahal aspirasi, suara, pendapat, keinginan, serta kebutuhan anak sangat di butuhkan sebagai masukan bagi pemerintah dalam setiap proses pembangunan, maka pemerintah perlu memfasilitasi adanya sebuah organisasi bagi anak-anak sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat.

Forum anak adalah salah satu wadah yang dapat menjadi tempat untuk aktualisasi bagi anak –anak dalam berpartisipasi. Bentuk partisipasi anak di dalam forum anak ini terdiri dari 3 jenis yaitu sebagai pelopor, pelapor, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan sesuai wilayah forum anak tersebut berada (UU No. 18 Tahun 2019). Kepengurusan anak dalam forum anak

dibatasi oleh usia yakni paling rendah 12 tahun dan paling tinggi sebelum 18 tahun (UU No. 18 Tahun 2019). Forum anak inilah yang nantinya akan menjembatani komunikasi dan interaksi antara anak-anak dengan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Secara nasional sudah tercatat ada 31 Forum Anak Provinsi, 401 Forum Anak Kabupaten/Kota, 267 Forum Anak Kecamatan, dan 170 Forum Anak Desa/Kelurahan.

Jumlah ini terbilang sedikit dibandingkan dengan jumlah total wilayah yang ada di Indonesia saat ini. Hal ini tentu belum sesuai dengan amanat UU No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi. Kabupaten Sumenep merupakan salah satu wilayah yang berada di ujung timur pulau Madura, yang telah membentuk forum anak sejak 13 tahun yang lalu yaitu pada tanggal 5 Maret 2012, terbentuknya wadah ini menandakan bahwa pemerintah memiliki keseriusan dalam pembentukan forum anak yang di tandai dengan adanya kepengurusan forum anak pada tingkat Kabupaten. (Hasanudin, n.d.)

Namun dalam implementasinya terdapat beberapa masalah seperti forum anak sampai saat ini belum mampu menjadi media aspirasi anak dalam proses

pembangunan. (1) Belum adanya upaya maksimal antara pemerintahan Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dalam mensinergikan pemenuhan hak anak ke dalam kebijakan daerah. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh model pengelolaan dan perencanaan yang dilakukan pemerintah selama ini masih bersifat sentralistis, top down, dan pemerintah belum melibatkan masyarakat dan anak-anak sebagai salah satu penentu dalam pengambilan keputusan. (2) Jumlah forum anak masih minim hanya terbentuk di tingkat kabupaten, sedangkan di daerah pinggiran dan pedesaan masih belum terbentuk forum anak. (3) Masyarakat terutama orang tua masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi dari forum anak tersebut.

Kebanyakan orang tua menganggap bahwa tugas pokok anak hanya belajar di sekolah sementara kebutuhan bersosialisasi di lingkungan belum dianggap sebagai hal urgent. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama pemerintahan masih berbentuk fisik atau infrastruktur, padahal pengembangan sumber daya manusia terutama anak-anak juga tidak kalah penting. Keterlibatan anak-anak dalam pembangunan sangat diperlukan karena bukan saja mereka berhak untuk terlibat tetapi juga bermanfaat untuk melahirkan sebuah kebijakan yang partisipatif, kolaboratif, dan inklusif.

Bahkan, keberhasilan kolaborasi dapat dilihat dari keterlibatan anak – anak dan stakeholders dalam pengambilan keputusan (Ansell & Gash, 2008) (Ansell & Gash, 2018) (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). Oleh sebab itu, perlu dilakukan sosialisasi kebijakan pembentukan dengan tujuan meyakinkan pemangku kepentingan tidak hanya untuk proses pembangunan semata tetapi lebih dari itu untuk mendukung upaya Pengarusutamaan Hak Anak melalui Forum Anak. Semua pihak yang terlibat secara otomatis akan bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah dirumuskan dan berusaha mencapai keberhasilan kebijakan tersebut. (Wahyuni et al., 2021)

## **2. Metode Pelaksanaan**

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil pengabdian. Metode kualitatif dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, dimana menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiah.

Dalam pengabdian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu kegiatan pengabdian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

Metode pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian masyarakat dalam rangka menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pembentukan forum anak menggunakan beberapa metode yaitu pemberian edukasi dan sosialisasi, komunikasi interaktif, serta simulasi yang yang dirinci sebagai berikut :

Pemberian Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan melibatkan kelompok anak – anak yang ada di sekitar lingkungan kecamatan Lenteng, Ganding dan Kecamatan Bluto. dengan memberikan penjelasan melalui sosialisasi dan menggunakan media visualiasi berupa alat berikut : Laptop, infokus, layar dan pemberian materi berupa regulasi kebijakan pembentukan forum anak tingkat kecamatan, kepemimpinan, public speaking. 2. Komunikasi interaktif, dimana tim pengabdian kepada masyarakat membuka ruang komunikasi interaktif dengan mitra kerja untuk saling sharing mengenai kendala yang dihadapi dalam pembentukan forum anak pada tingkat kecamatan. 3. Metode pembelajaran dan

edukasi yang dipergunakan dalam pengabdian bervariasi, dengan ceramah, sharing diskusi dan simulasi. Adapun alokasi waktu dari edukasi ini selama @150 menit. Semua tahapan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan. Sebelum kegiatan dimulai semua peserta diukur suhu badannya menggunakan thermo gun dan menggunakan hand sanitizer. Peserta yang memiliki suhu badan diatas 37 derajat Celcius tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan. Semua peserta kegiatan dihimbau untuk menggunakan masker, pelindung wajah, dan duduk berjarak 1,5 meter satu sama lain.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah anak -anak yang ada di lingkungan kecamatan lenteng, kecamatan ganding dan kecamatan bluto yang di wakili oleh masing masing lembaga sekolah yang ada di kecamatan tersebut. Sebagaimana besar anak yang hadir belum mengetahui pentingnya pembentukan forum anak di tingkat kecamatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema “Sosialisasi Pembentukan Forum Anak” mampu menghasilkan beberapa manfaat/ luaran yang diperoleh oleh mitra adalah :

1. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Bertambahnya pengetahuan tentang pentingnya pembentukan forum anak tingkat kecamatan, sebagai pelopor dan pelapor
3. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman anak – anak tentang Hak Anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4. Bertambahnya pengetahuan tentang Perlindungan Khusus bahwa suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
5. Partisipasi Anak adalah keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan

bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

Selain manfaat yang di peroleh dalam kegiatan forum anak, maka tingkatan kluster anak akan meningkat menjadi sebagai pelopor dan pelapor yang berkaitan d lima kluster hak anak :

1. Hak Sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus



**Gambar 1**  
**Dokumentasi Pembukaan Sosialisasi**  
**Pembentukan Forum Anak**

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh-60 peserta yang terdiri dari anak – anak dari berbagai lembaga pendidikan di kecamatan lenteng, kecamatan ganding dan kecamatan bluto. Tim pengabdian melibatkan narasumber yang dianggap pakar sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Adapun kegiatan inti dari pengabdian yang kami lakukan terdiri

dari 2 bagian besar yaitu Sosialisasi pembentukan forum anak, Sosialisasi pemenuhan hak anak, serta public speaking. Adapun tahapan kegiatannya sebagai berikut:

### **1. Sosialisasi Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan**

Pelaksanaan pengabdian pertama di Kecamatan lenteng, dengan pemateri Dr. Dwi Regnani, M.Kes. ,M.Si sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, kedua Erdiyanto dengan materi pola asuh bagi remaja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Ketiga materi Public speaking yang di sampaikan oleh dosen Universitas Wiraraja. Penekanan sosialisasi dari dinas sosial lebh di tekankan pada data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA) sampai tahun 2023 kasus tindak kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat, dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 2.416 kasus, dengan rentang usia 13-17 tahun yang paling banyak menjadi korban. Fakta ini menunjukkan bahwa anak dan remaja sangat rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi.



**Gambar 2**  
**Dokumentasi Pembentukan Forum Anak**

### **2. Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak**

Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep, pembentukan forum anak di kabupaten sumenep masih perlu untuk memperluas jaringan membentuk forum anak di tingkat kecamatan dan desa, meskipun keterbatasan pengetahuan mengenai pentingnya pengembangan pembentukan forum anak sering kali terjadi yang di sebabkan oleh terjadinya pergeseran paradigma. Paradigma pembangunan anak yang sebelumnya bersifat parsial, segmentatif, dan sektoral kemudian bergeser ke arah yang lebih holistik, integratif, dan berkelanjutan. Paradigma baru ini merupakan kombinasi dari bottom-up dan top- down berdasarkan keterlibatan semua pihak (Duadji & Tresiana, 2018). Pembangunan kota dan komunitas harus senantiasa diupayakan dengan mengedepankan inklusivitas, keamanan, ketahanan, dan keberlanjutan.



**Gambar 3**  
**Dokumentasi Sosialisasi Pemenuhan**  
**Hak Anak**

Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut diharapkan terbentuk forum anak tingkat kecamatan yang mampu menjadi wadah untuk dapat bertanggung jawab yang pada akhirnya mampu mewujudkan kabupaten sumenep yang nyaman, aman dan layak huni sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan bagi warganya (Hikmawan & Maulida, 2020). Kesejahteraan anak diasumsikan akan terjadi bila pembangunan berjalan dengan baik (Rizki, Sulastri, & Irfan, 2015)

### **3. Sosialisasi Public Speaking**

Public speaking adalah sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan dan pendapat yang bertujuan menginformasikan, menghibur, mempengaruhi dan dilakukan didepan audiens dengan metode dan struktur tertentu.



**Gambar 4**  
**Dokumentasi Sosialisasi Public**  
**Speaking**

Public speaking yang di kemas dengan Forum Group Discussion (FGD) untuk merumuskan isu strategis anak yang holistik, integratif, dan berkelanjutan. Dari kegiatan tersebut didapatkan hasil bahwa selama ini kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui peran partisipasi anak dalam pembangunan. Setelah diberikan pemahaman dan edukasi, anak – anak dapat berkomitmen mewujudkan peran partisipasi anak melalui forum anak dalam kegiatan dan kebijakan di tingkat kecamatan. Seperti masalah terbaru yang dihadapi anak-anak saat ini yakni hambatan saat bersekolah di masa Kegiatan pembelajaran sebagian menggunakan metode daring yang membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana seperti jaringan internet, laptop, dan mobile phone menjadi kebutuhan yang penting.

Anak-anak berharap pemerintah dapat menyediakan fasilitas penunjang sehingga mereka bisa tetap dapat memaksimalkan pembelajaran di sekolah. Kepala kantor kecamatan sebagai pimpinan menanggapi akan berusaha menampung aspirasi anak –anak dengan dengan cara menyediakan fasilitas internet gratis dan ruang baca di kantor kecamatan yang sumber anggarannya berasal dari dana desa. Tiga kecamatan yang memiliki program pembentukan forum anak berkomitmen beberapa tahapan untuk membentuk Forum anak. Forum Anak dengan mengacu pada Permen PPPA No. 18 tahun 2019. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam tahapan pembentukan forum anak harus melibatkan stakeholders tidak hanya pemerintah maupun pemerintahan di atasnya, namun juga pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, media massa, dan lainnya.. Hasil tersebut akan dijadikan data awal yang digunakan sebagai naskah akademik untuk diproses menjadi peraturan tentang pembentukan forum anak.

#### **4. Kesimpulan**

Sosialisasi pembentukan forum anak merupakan keharusan, selain tuntutan dari peraturan tingkat nasional dan daerah namun juga menjadi kebutuhan bagi perkembangan suatu negara. Proporsi penduduk di dominasi oleh anak-anak menyebabkan pemenuhan hak anak tentu menjadi hal yang krusial. Oleh sebab itu perlu diinisiasi lahirnya forum anak sebagai bentuk pemenuhan hak anak. Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa pengarusutamaan Hak Anak dan terinisiasinya forum anak tingkat kecamatan. Tiga faktor penting yang mempengaruhi efektifitas sosialisasi dalam pengabdian yang pertama yaitu Terbentuknya forum anak di tiga kecamatan yaitu kecamatan lenteng, kecamatan gending dan kecamatan bluto. Kedua pemenuhan hak anak dapat di ketahui secara langsung oleh masyarakat dan yang ketiga Public Speaking yang merupakan kebutuhan dasar dalam mengembangkan komunikasi yang baik bagi anak – anak.

## 5. Daftar Pustaka

- Hasanudin, M. (n.d.). KABAR MADURA. *KABAR MADURA.ID*, 16 Juli 2023.  
<https://kabarmadura.id/mengenal-forum-anak-di-sumenep-wadah-aspirasi-partisipasi-dan-pelaporan-yang-fokus-menuntaskan-permasalahan-dan-mewakili-suara>
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- KPPPA. (2019). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. *Tentang Penyelenggaraan Forum Anak*, 83.
- Wahyuni, N., Helmi, R. F., & Akmal, A. D. (2021). Advokasi Pembentukan Forum Anak Nagari. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 118–126.  
<https://doi.org/10.24036/abdi.v3i2.109>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 1.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201>
- Hikmawan, R., & Maulida, R. A. (2020). Peningkatan Kapasitas Forum Anak Tangsel Mengenai Pembangunan Kota dan Komunitas Berkelanjutan. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 539–549.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i3.3356>
- Rizki, D. A., Sulastri, S., & Irfan, M. (2015). Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung. *Share : Social Work Journal*, 5(1), 360–362.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13085>